



WALIKOTA PALANGKA RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN PRODUK MAKANAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PALANGKA RAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin hak dasar konsumen dan menumbuhkan sikap bertanggungjawab pelaku usaha produk makanan perlu diatur perlindungan terhadap hak-hak konsumen untuk memperoleh produk makanan yang bermutu, aman dan bergizi;

b. bahwa pemerintah daerah bertanggungjawab dalam melakukan pengawasan serta perlindungan konsumen di daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Konsumen Produk Makanan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALANGKA
RAYA
dan
WALIKOTA PALANGKA RAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN
KONSUMEN PRODUK MAKANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Palangka Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Palangka Raya.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan dibidang tertentu di wilayah Daerah.
5. Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada Konsumen.

6. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
7. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
8. Kurir adalah pihak perantara yang bertugas memastikan barang atau suatu produk dari produsen kepada konsumen sesuai dengan bentuk ukuran dan kualitas barang atau produk yang dipesan.
9. Makanan adalah kebutuhan pokok manusia yang diperlukan setiap saat dan memerlukan pengolahan yang baik dan benar agar bermanfaat bagi tubuh.
10. Produk Makanan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati atau air, baik yang diolah yang diperuntukkan untuk makanan atau minuman bagi konsumsi manusia.
11. Promosi adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu barang dan/atau jasa untuk menarik minat beli Konsumen terhadap barang dan/atau jasa yang akan dan sedang diperdagangkan.
12. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat selanjutnya disingkat LPKSM adalah lembaga nonpemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan Konsumen.
13. Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh Pelaku Usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh Konsumen.

14. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen selanjutnya disingkat BPSK adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara Pelaku Usaha dan Konsumen.
15. Instansi Terkait adalah satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang lingkup tugasnya terkait dengan perlindungan Konsumen.
16. Masyarakat adalah seluruh warga/orang perseorangan yang berdomisili di Kota Palangka Raya.

Pasal 2

Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen produk makanan berdasarkan pada asas :

- a. manfaat;
- b. keadilan;
- c. keseimbangan;
- d. keamanan konsumen;
- e. keselamatan konsumen; dan
- f. kepastian hukum.

BAB II

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

Pemerintah Daerah berwenang melakukan:

- a. pengawasan terhadap produk makanan di daerah;
- b. pelayanan dan penanganan sengketa Konsumen di Daerah;
- c. memfasilitasi pembentukan BPSK di Daerah;
- d. melakukan pemantauan dan operasi pasar terhadap ketersediaan produk makanan di daerah;
- e. sosialisasi, informasi dan publikasi terkait Perlindungan Konsumen;
- f. pembinaan dan pemberdayaan Petugas Pengawas Produk Makanan di Daerah;
- g. pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil terkait Perlindungan Konsumen di Daerah; dan
- h. koordinasi penyelenggaraan dan pelaporan pemberian rekomendasi atas pendaftaran petunjuk penggunaan/manual dan kartu jaminan/garansi dalam Bahasa Indonesia bagi produk teknologi informasi dan elektronik di Daerah.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN KONSUMEN

Bagian Kesatu
Hak Konsumen

Pasal 4

Hak Konsumen adalah :

- a. hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi Produk Makanan;
- b. hak untuk memilih Produk Makanan sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan Produk Makanan;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas Produk Makanan yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan Konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan Konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila Produk Makanan yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; dan
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Bagian Kedua
Kewajiban Konsumen

Pasal 5

Kewajiban Konsumen adalah :

- a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur dalam kemasan Produk Makanan demi keamanan dan keselamatan;
- b. beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian Produk Makanan;
- c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; dan
- d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan Konsumen secara patut.

BAB IV
HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB
PELAKU USAHA

Bagian Kesatu
Hak Pelaku Usaha

Pasal 6

Hak Pelaku Usaha adalah :

- a. hak untuk menerima pembayaran dari Produk Makanan yang diperdagangkan;
- b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan Konsumen yang beriktikad tidak baik;
- c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa Konsumen;
- d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian Konsumen tidak diakibatkan oleh Produk Makanan yang diperdagangkan; dan
- e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Bagian Kedua
Kewajiban Pelaku Usaha

Pasal 7

Kewajiban Pelaku Usaha adalah :

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan Produk Makanan serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani Konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu Produk Makanan yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu yang berlaku; dan
- e. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila Produk Makanan yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Bagian Ketiga
Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Pasal 8

Pelaku Usaha yang melalaikan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yang menyebabkan terjadinya kerusakan pada Produk Makanan dibebani tanggung jawab, dalam bentuk :

- a. mengganti dengan uang senilai Produk Makanan yang rusak; dan/atau
- b. sesuai kesepakatan Konsumen dengan Pelaku Usaha.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN KURIR

Bagian Kesatu
Hak Kurir

Pasal 9

Hak Kurir adalah :

- a. mendapatkan informasi mengenai nama, jenis barang atau produk makanan;
- b. mendapatkan alamat pemesanan; dan
- c. menerima pembayaran atas jasa yang diberikan.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 10

Kurir berkewajiban untuk :

- a. mengantarkan pesanan kepada konsumen sesuai dengan ukuran berat dan jenis barang yang dipesan;
- b. memastikan kondisi barang pesanan yang disampaikan kepada konsumen dalam keadaan utuh; dan
- c. memastikan mengantar barang pesanan sesuai waktu dan tempat tujuan.

BAB VI
KOORDINASI DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Koordinasi

Pasal 11

- (1) Dalam pelaksanaan Perlindungan Konsumen, Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan Instansi Terkait dan LPKSM.
- (2) Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah.
- (3) Dalam pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah dapat memberdayakan motivator serta mediator Perlindungan Konsumen.

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, LPKSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Instansi Terkait.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 13

- (1) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah membentuk Tim terpadu.
- (3) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya;
 - b. Perangkat Daerah;
 - c. instansi terkait; dan
 - d. unsur tenaga ahli bidang perlindungan Konsumen;

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Keputusan Walikota.

Pasal 14

- (1) Selain Pemerintah Daerah, pengawasan Produk Makanan yang beredar dilaksanakan oleh LPKSM dan masyarakat.
- (2) Hasil pengawasan yang diselenggarakan LPKSM dan masyarakat wajib disampaikan kepada Perangkat Daerah dan/atau Instansi Terkait.
- (3) Perangkat Daerah melakukan klarifikasi atas hasil pengawasan LPKSM dan/atau masyarakat.
- (4) Perangkat Daerah dapat mempublikasikan dan/atau mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, apabila hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terbukti bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VII LARANGAN

Pasal 15

- (1) Pelaku Usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan Produk Makanan yang :
 - a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang-undangan;
 - b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket Produk Makanan;
 - c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;

- d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket, atau keterangan pada Produk Makanan;
- e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan Produk Makanan tersebut;
- f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan Produk Makanan tersebut;
- g. tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas Produk Makanan;
- h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan dalam label;
- i. tidak memasang label atau membuat penjelasan Produk makanan yang memuat nama produk, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat Pelaku Usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat; dan
- j. tidak mencantumkan informasi produk makanan.

(2) Pelaku Usaha dilarang memperdagangkan Produk Makanan yang rusak, cacat, atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.

(3) Pelaku Usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan Produk Makanan serta wajib menariknya dari peredaran.

- (4) Apabila Pelaku Usaha tidak melakukan penarikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Pemerintah Daerah :
- a. memerintahkan penarikan dari peredaran; dan
 - b. tidak mengizinkan Pelaku Usaha memperdagangkan.

Pasal 16

- (1) Pelaku Usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan, dan memperdagangkan Produk Makanan secara tidak benar, dan/atau seolah-olah :
- a. Produk Makanan tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu;
 - b. Produk Makanan tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru;
 - c. Produk Makanan tersebut telah mendapatkan dan/atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesoris tertentu;
 - d. Produk Makanan tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi;
 - e. Produk Makanan tersebut tersedia;
 - f. secara langsung atau tidak langsung merendahkan Produk Makanan;
 - g. menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung resiko atau efek sampingan tanpa keterangan yang lengkap; dan
 - h. menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.

- (2) Pelaku Usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ayat (1) dilarang melanjutkan penawaran, promosi, dan pengiklanan Produk Makanan tersebut.

Pasal 17

Pelaku Usaha dalam menawarkan Produk Makanan yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai :

- a. harga atau tarif Produk Makanan;
- b. kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu Produk Makanan;
- c. tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan; dan
- d. bahaya mengkonsumsi Produk Makanan.

Pasal 18

Pelaku Usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan Produk Makanan dengan cara menjanjikan pemberian hadiah secara cuma-cuma dengan maksud tidak memberikannya atau memberikan tidak sebagaimana yang dijanjikan.

Pasal 19

Pelaku Usaha dalam menawarkan Produk Makanan yang ditujukan untuk diperdagangkan dengan memberikan hadiah melalui cara undian, dilarang untuk :

- a. tidak melakukan penarikan hadiah setelah batas waktu yang dijanjikan;
- b. mengumumkan hasilnya tidak melalui media massa;
- c. memberikan hadiah tidak sesuai dengan yang dijanjikan; dan
- d. mengganti hadiah yang tidak setara dengan nilai hadiah yang dijanjikan.

Pasal 20

Pelaku Usaha dalam menawarkan Produk Makanan dilarang melakukan dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap Konsumen.

Pasal 21

Pelaku Usaha dalam menawarkan Produk Makanan melalui pesanan dilarang untuk :

- a. tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan; dan
- b. tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi.

Pasal 22

(1) Pelaku Usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang :

- a. mengelabui Konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan dan harga Produk Makanan serta ketepatan waktu penerimaan;
- b. mengelabui jaminan/garansi;
- c. memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat;
- d. tidak memuat informasi mengenai risiko pemakaian Produk Makanan;
- e. mengeksploitasi kejadian dan/atau seseorang tanpa ijin yang berwenang atau persetujuan yang bersangkutan; dan
- f. melanggar etika dan/atau ketentuan perundang-undangan mengenai periklanan.

(2) Pelaku Usaha periklanan dilarang melanjutkan peredaran iklan yang telah melanggar ketentuan pada ayat (1).

Pasal 23

- (1) Pelaku Usaha dilarang menetapkan Klausula Baku yang merugikan Konsumen.
- (2) Pengawasan terhadap Klausula Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerjasama dengan BPSK.

Pasal 24

- (1) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan dalam Pasal 23 ayat (1) wajib melakukan perbaikan Klausula Baku tersebut.
- (2) Perbaikan Klausula Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 1 (satu) bulan sejak diterimanya surat perintah perbaikan.

BAB VIII

INFORMASI

Pasal 25

- (1) Pelaku Usaha wajib melengkapi informasi yang dibutuhkan oleh Konsumen secara benar, jelas dan jujur atas Produk Makanan yang dipasarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mencantumkan label halal.

Pasal 26

- (1) Pelaku Usaha wajib menempelkan label atau keterangan yang cukup pada wadah kemasan produk makanan yang diperdagangkan.
- (2) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi informasi tentang produk makanan yang diproduksi dan dipasarkan serta jasa yang diberikan.
- (3) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditulis dalam Bahasa Indonesia, angka arab dan huruf latin.

- (4) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disandingkan dengan bahasa aslinya.
- (5) Kata yang tidak ditemukan padanannya atau tidak dapat diciptakan padanannya dalam bahasa Indonesia, dapat tetap menggunakan bahasa aslinya.

Pasal 27

- (1) Bahan pangan dalam kemasan harus mencantumkan label dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 yang memuat sekurang-kurangnya:
 - a. nama produk;
 - b. daftar bahan yang digunakan;
 - c. berat bersih atau isi bersih;
 - d. nama dan alamat yang memproduksi atau mengimpor;
 - e. halal bagi yang dipersyaratkan;
 - f. tanggal dan bulan kode produksi;
 - g. tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa;
 - h. nomor izin edar bagi pangan olahan; dan
 - i. asal usul bahan pangan tertentu.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditambahkan sesuai dengan standar kebutuhan.

Pasal 28

Pelaku Usaha wajib menarik Produk Makanan beredar apabila:

- a. tanpa label;
- b. label yang telah rusak sebelum tanggal kadaluwarsa; dan
- c. sudah kadaluwarsa.

Pasal 29

- (1) Pelaku Usaha wajib menarik Produk Makanan yang beredar dalam keadaan rusak sebelum masa kadaluarsanya habis.

- (2) Produk Makanan rusak yang sudah ditarik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dipasarkan kembali apabila terbukti tidak rusak berdasarkan hasil pengujian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penarikan Produk Makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 30

- (1) Pelaku Usaha yang memproduksi Produk Makanan di Daerah wajib mencantumkan nama Pelaku Usaha dan alamat tempat usaha.
- (2) Pelaku Usaha yang memproduksi Produk Makanan di luar daerah, tapi diedarkan atau dipasarkan di Daerah, wajib mencantumkan nama Pelaku Usaha dan alamat tempat usaha serta alamat agen.

Pasal 31

- (1) Pelaku Usaha yang membuat iklan produk wajib memuat informasi yang benar, jelas dan jujur serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum.
- (2) Iklan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus relevan dengan Produk Makanan yang diiklankan, dengan menggunakan satuan-satuan internasional dan/atau dikenal oleh masyarakat.
- (3) Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
 - a. volume dengan milliliter, atau liter;
 - b. jumlah dengan bilangan; dan
 - c. berat dengan gram, kilogram, kuintal atau ton.

Pasal 32

- (1) Pelaku Usaha yang memasang iklan bertanggung jawab atas isi iklan.
- (2) Pelaku Usaha periklanan bertanggung jawab atas rekayasa iklan yang menimbulkan kerugian masyarakat.

Pasal 33

- (1) Pelaku Usaha dilarang memperdagangkan Produk Makanan tanpa dilengkapi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus lengkap dan benar.

BAB IX

PENDANAAN

Pasal 34

Pendanaan terhadap kegiatan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen Produk Makanan di daerah dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber dana lain yang sah yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 22 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan ayat (2), dan Pasal 23 dikenai sanksi pidana paling lama 6 (enam) bulan kurungan dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) termasuk pelanggaran.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Walikota melakukan koordinasi, pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen Produk Makanan, dalam kedudukannya sebagai Kepala Daerah.

Pasal 37

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 12 Agustus 2021


WALIKOTA PALANGKA RAYA,



FAIRID NAPARIN

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 12 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,



HERA NUGRAHAYU

LEMBARAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2021 NOMOR 2

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR : 03, 27/2021

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN PRODUK MAKANAN

I. UMUM

Peningkatan pembangunan perekonomian yang semakin meningkatkan variasi produk makanan yang beredar di masyarakat sudah diantisipasi oleh pemerintah dengan mengundang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, namun setelah lebih dari 10 (sepuluh) tahun dinyatakan berlaku, Undang-Undang tersebut belum bisa dilaksanakan sepenuhnya sesuai dengan harapan, sehingga dibentuk berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk diantaranya adalah dengan diterbitkannya Peraturan Daerah ini.

Undang-Undang sebagai payung hukum yang mengakomodasi semua peraturan perundang-undangan yang bermaksud memberikan perlindungan kepada Konsumen, maka penegakan hukum perlindungan Konsumen dapat didasarkan pada semua perundang-undangan yang bermaksud memberikan perlindungan kepada Konsumen. Dengan demikian di antara sekian banyak peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang berlaku sebelum berlakunya maupun setelah berlakunya Undang-Undang Perlindungan Konsumen saling melengkapi untuk memberikan perlindungan kepada Konsumen.

Oleh karena permasalahan umum yang dihadapi dalam penegakan hukum perlindungan Konsumen adalah lemahnya posisi Konsumen jika berhadapan dengan Pelaku Usaha, maka Peraturan Daerah ini bermaksud untuk mengupayakan Perlindungan Konsumen Produk Makanan yang memadai dengan melakukan pembinaan dan pengawasan pada produk makanan, khususnya di Kota Palangka Raya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “manfaat” adalah bahwa dalam penyelenggaraan perlindungan Konsumen harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan Konsumen dan Pelaku Usaha secara keseluruhan”.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah bahwa partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada Konsumen dan Pelaku Usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “keseimbangan” adalah bahwa penyelenggaraan perlindungan Konsumen dapat memberikan keseimbangan antara kepentingan Konsumen, Pelaku Usaha dan pemerintah daerah dalam arti materil maupun spiritual.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “keamanan Konsumen” adalah bahwa penyelenggaraan perlindungan Konsumen dapat memberikan jaminan atas keamanan kepada Konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “keselamatan Konsumen” adalah bahwa penyelenggaraan perlindungan Konsumen dapat memberikan jaminan atas keselamatan kepada Konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “kepastian hukum” adalah bahwa Pelaku Usaha maupun Konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan Konsumen, serta Negara menjamin kepastian hukum.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Ketentuan ini berlaku bagi pelaku usaha yang produk makanannya mencantumkan label halal.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Informasi yang benar, jelas dan jujur adalah informasi yang dibuat sedemikian rupa agar Konsumen tidak salah dalam memahami informasi tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan informasi mengenai “asal usul bahan Pangan” adalah penjelasan mengenai informasi asal bahan tertentu, misalnya, bahan yang bersumber, mengandung, atau berasal dari hewan atau pangan yang diproduksi melalui proses khusus, misalnya, Rekayasa Genetik Pangan atau Iradiasi Pangan.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA NOMOR 2